



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/406 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/717/B.X/HK/2013 TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK
PEMERINTAH LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPADA PT. BETON INDOTAMA SURYA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat PT. Beton Indotama Surya Nomor 01/BIS-LPG/II-2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Pembatalan Perjanjian Sewa;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 590/743/10/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Pembatalan SK Gubernur Lampung Nomor : G/718/B.X/HK/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pemberian Hak Sewa atas Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Nomor : G/717/B.X/HK/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pemberian Hak Sewa atas Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Beton Indotama Surya;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Beton Indotama Surya Nomor 01/BIS-LPG/II-2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Pembatalan Perjanjian Sewa menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri/pembatalan perjanjian sewa atas Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, tanah dimaksud hingga saat ini tidak didayagunakan oleh PT. Beton Indotama Surya secara optimal dan belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemberian izin pemakaian atas tanah dimaksud dengan sistem sewa kepada PT. Beton Indotama Surya maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu di cabut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b tersebut di atas dalam rangka pelaksanaannya maka, untuk tertib administrasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR G/717/B.X/HK/2013 TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. BETON INDOTAMA SURYA.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/717/B.X/HK/2013 tentang Pemberian Hak Sewa Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan kepada PT. Beton Indotama Surya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei / 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;